

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Imam Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani yang merupakan ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat mengenai jual beli sebagaimana tertulis dalam kitabnya *Badai' ash-Shanai'i fi Tartib asy-Syarai'i* bahwa "Jual beli secara syara adalah pertukaran harta atau benda dengan harta berdasarkan cara khusus atau yang dibolehkan."¹

Jual beli adalah pengalihan hak milik kepada orang lain dengan harga tertentu, dan pembelian adalah penerimaan. Dan Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya demikian pula Nabi saw dalam sunnahnya beberapa hukum yang mengatur tentang kebutuhan manusia akan hal itu, dan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan makanan yang menguatkan tubuh, serta kebutuhannya akan pakaian, tempat tinggal dan sebagainya dari berbagai macam kepentingan untuk menjalani hidupnya.

Islam memandang konsep jual beli sebagai alat untuk mematangkan mental seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar harus dijadikan sebagai tempat kegiatan jual beli sebagai tempat pembinaan yang cocok bagi manusia sebagai penerus di muka bumi. Jual beli dalam Islam sebenarnya adalah wadah untuk menghasilkan khalifah yang stabil di muka bumi.²

Kotoran hewan merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan pertanian. Pada dasarnya petani menggunakan pupuk ini sebagai salah satu bahan untuk menyuburkan tanah di sawah dan ladang yang dikenal dengan istilah pupuk kandang. Petani sering menggunakan kotoran sapi, kerbau, domba, atau hewan lainnya untuk membuat pupuk bagi tanaman.

¹ Alauddin Abi Bakar Ibn Mas'ud al Kasani al Hanafi, *Badai' As-Sanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz V, Cet. 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), h. 133

² Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), Cet. Ke-1, h. 75.

Pupuk didefinisikan sebagai pupuk tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawa primer yang dibutuhkan tanaman. Sedangkan pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan.³

Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Hewan ternak yang kotorannya sering dijadikan pupuk adalah hewan yang dapat dipelihara oleh masyarakat, seperti kotoran kambing, sapi, domba, dan ayam. Selain berbentuk padat, pupuk juga bisa berbentuk cairan yang berasal dari urine hewan.⁴

Selain sebagai pupuk, kotoran hewan juga dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak, atau kotoran hewan pada dasarnya adalah limbah atau sisa makanan yang dikonsumsi hewan. Namun, kotoran ternak tetap mengandung unsur hara yang dibutuhkan tubuh ternak, meskipun volumenya relatif kecil. Telah dibuktikan melalui penelitian bahwa kotoran ternak (khususnya unggas) dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan sekaligus diperdagangkan untuk menunjang produksi ternak.

Pada golongan masyarakat muslim, transaksi jual beli kotoran hewan menimbulkan pro dan kontra, mereka beranggapan bahwa jual beli kotoran hewan tidak sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli. Akan tetapi karena kenaikan harga dari pupuk kimia atau pupuk anorganik, sebagian masyarakat terpaksa harus menggunakan pupuk kandang atau pupuk yang berasal dari kotoran hewan.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, ternyata ada jenis-jenis jual beli dengan mekanisme baru yang belum mengenal hukumnya, sehingga muncul fiqh kontemporer yang membahas masalah-masalah baru hukum Islam. Seperti halnya masalah jual beli kotoran hewan, boleh atau tidaknya, untuk itu mari kita telaah berbagai pendapat para Imam Nawawi dan Imam Alaudin Abu Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani

Larangan menjual barang najis didasarkan atas hadits Jabir yang diriwayatkan dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَنْصَبُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ لَا هُوَ

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi Keempat, h. 118.

⁴ *Ibid*, h. 118-119.

حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شَحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. – رواه الجماعة

Artinya: “Bersumber dari Jabir sesungguhnya dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patung berhala. Ditanyakan: “Ya Rasulallah bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai karna ia di pergunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit-kulit dan dijadikan penerang oleh manusia?” Beliau menjawab :”Ia adalah haram”, kemudian Rasulullah SAW pun bersabda saat ini mudah-mudahan Allah memusuhi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai mereka malahan mencairkannya lalu mereka jual kemudian mereka makan harganya.”⁵ (H.R. Bukhari dan Muslim).

Adanya perbedaan pendapat para ulama tentang hukum jual beli kotoran hewan disebabkan tidak adanya dalil atau nash yang secara khusus membahas tentang jual beli najis seperti halnya kotoran hewan. Seiring berjalannya waktu banyak orang melakukan transaksi jual beli kotoran hewan, mereka menggunakan kotoran hewan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman pertanian.

Menurut imam Nawawi, jual beli kotoran dari hewan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan dan tahi merpati hukumnya adalah batil, dan hasil penjualannya haram.⁶ Imam Nawawi berhujjah dengan hadis Ibnu Abbas bahwasanya Nabi bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

“Sungguh ketika Allah mengharamkan sesuatu pada suatu kaum, maka Dia mengharamkan pembayarannya.”

Sedangkan menurut Imam Alauddin Al Kasani berpendapat mengenai barang najis (kotoran hewan) yang diperjualbelikan sebagaimana penjelasannya dalam kitab Badai' Ash-Shanai' yaitu:

(وَمِنْهَا) مَا يَخْرُجُ مِنْ أُبْدَانِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ مِنَ الْبَهَائِمِ مِنَ الْأَبْوَالِ وَالْأَرْوَاثِ عَلَى الْإِتِّفَاقِ وَالْإِخْتِلَافِ

⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Ihya' al-Turath al-Arabi, t, th), Jilid 3, h. 1207

⁶ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*, h. 574

"Dari antara hal-hal tersebut, yang keluar dari tubuh seluruh hewan dari binatang ternak, baik dari air seni maupun kotoran, terdapat persetujuan dan perbedaan pendapat."⁷

Argumen yang dikemukakan Imam Alauddin Al-Kasani menjadi jelas bahwa yang keluar dari tubuh seluruh hewan dari binatang ternak, baik dari air seni maupun kotoran pada dasarnya najis, dan hal tersebut terdapat perbedaan pendapat dan persetujuan, termasuk perbedaan pendapat mengenai hukum memperjual belikan kotoran hewan (yang bisa dimanfaatkan).

Kotoran hewan boleh dimanfaatkan karena itu boleh diperjualbelikan, seperti barang yang lain. Semua yang bisa dimanfaatkan dan halal menurut agama boleh diperjualbelikan, karena pada dasarnya semua benda diciptakan untuk kepentingan manusia, Allah swt. berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (Al Baqarah: 29).

Dari penjelasan yang telah penulis kemukakan, ditemukan adanya perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Alauddin Al Kasani, dimana Imam Nawawi tidak membolehkan jual beli semua benda yang bernajis karena sahnya jual beli suatu barang itu tergantung pada suci atau tidaknya suatu barang tersebut. Dengan demikian semua barang yang suci boleh diperjualbelikan.

Sedangkan Imam Alauddin Al Kasani membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits. Bolehnya jual beli suatu barang tergantung pada manfaat atau tidaknya suatu barang. Sebagaimana referensi di bawah ini

وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْحَنْفِيَّةُ هَذَا الشَّرْطَ فَأَجَازُوا بَيْعَ النَّجَاسَاتِ كَشَعْرِ الْخِنْزِيرِ وَجُلْدِ الْمَيْتَةِ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا إِلَّا مَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِهِ مِنْهَا كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْدَّمِ كَمَا أَجَازُوا بَيْعَ الْحَيَوَانَاتِ الْمُتَوَحَّشَةِ وَالْمُنْتَجِسِ الَّذِي يُمَكِّنُ الْانْتِفَاعَ بِهِ فِي الْأَكْلِ وَالصَّنَابِطِ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَجِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنَفَعَةِ الْإِنْسَانِ

⁷ Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi, *Badai' As-Sanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz V, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2005), h. 133

Artinya: “*dan (kalangan) Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini (barang yang diperjual belikan harus suci, bukan najis dan terkena najis). Maka mereka memperbolehkan jual beli barang-barang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat larangan memperjual belikannya seperti minuman keras, (daging) babi, bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jual beli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Dan parameternya menurut mereka (ulama Hanafiyah) adalah, semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara’, maka boleh diperjual belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Demikian jawaban yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan jawaban ini, kita lebih bijak dalam menjalani aktivitas hidup sehari-hari.*”⁸

Dengan demikian dari apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas adanya perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Alauddin Al Kasani mengenai hukum jual beli kotoran hewan, maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi yang membahas hukum jual beli kotoran hewan, dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul **“HUKUM JUAL BELI KOTORAN HEWAN MENURUT IMAM NAWAWI DAN IMAM ALAUDDIN ABU BAKAR BIN MAS’UD AL KASANI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam Nawawi dan Imam Alauddin Al Kasani tentang hukum jual beli kotoran hewan?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Nawawi dan Imam Alauddin Al Kasani tentang hukum jual beli kotoran hewan?
3. Bagaimana analisis perbandingan pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Alauddin Al Kasani tentang hukum jual beli kotoran hewan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis menguraikan tujuan dari penelitian tersebut diantaranya adalah:

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

1. Mengetahui pandangan Imam Nawawi dan Imam Alauddin Al Kasani tentang hukum jual beli kotoran hewan.
2. Mengetahui metode istinbath hukum Imam Nawawi dan Imam Alauddin Al Kasani tentang hukum jual beli kotoran hewan.
3. Mengetahui analisis perbandingan perbedaan pendapat hukum Imam Nawawi dan Imam Alauddin Al Kasani tentang hukum jual beli kotoran hewan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan pengembangan mengenai jual beli kotoran hewan sehingga dalam kehidupan berbisnis dapat diterapkan pemahaman hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan bagi para pengusaha yang melakukan transaksi jual beli kotoran hewan, dan juga bagi para pembaca supaya lebih memahami bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai hukum jual beli kotoran hewan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai bentuk atau objek dalam membuat kerangka teoritis yang nantinya akan dijadikan landasan berpikir. Dengan demikian tinjauan pustaka dalam penulisan ini yaitu berfungsi sebagai rujukan atau sumber dari beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti, sebagai referensi dan pembanding penelitian ini yang sangat penting bagi penulis karena ini sebagai bukti bahwa penelitian ini bukan karya milik orang lain seperti duplikasi atau pengulangan. Beberapa karya ilmiah yang penulis dapatkan diantaranya:

1. Skripsi karya Reni Rahayu Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021, yang berjudul Pandangan Ulama Magetan Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kyai Zuhdi Tafsir dan Kyai Hardian ulama yang membolehkan praktik jual beli kotoran hewan berdasarkan kepada mazhab dan kaidah fikih yang menyatakan bahwa kotoran hewan memberikan manfaat yang besar bagi para petani. Sedangkan Kyai Sardjo ulama yang tidak membolehkan jual beli kotoran hewan karena asal dari benda najis adalah najis dan haram diperjualbelikan, merujuk pada

mazhab yang berpendapat bahwa transaksi jual beli najis tidak diperbolehkan dalam tinjauan hukum Islam.⁹

2. Skripsi karya Panji Kelana Putra Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022, yang berjudul Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, jual beli kotoran hewan dibolehkan karena seiring waktu kotoran hewan dapat terurai menjadi tanah dan memiliki nilai manfaat yang merupakan salah satu syarat jual beli.¹⁰
3. Jurnal karya Umi Suswati Risnaeni yang berjudul Etika Jual Beli Kotoran Sapi dalam Pandangan Islam di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum menerapkan etika jual beli kotoran sapi yang sudah jelas tidak boleh dijual karena merupakan najis. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya sudah menerapkan etika jual beli kotoran sapi menurut pandangan Islam dimana masyarakatnya menyedekahkan atau menghibahkan kotoran sapi tersebut.¹¹
4. Jurnal karya Wing Redy Prayuda, Syafrudin, dan Ripky Ishlahul amal Al Umami, yang berjudul Jual Beli kotoran ternak ayam dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan transaksi jual beli barang najis, sedangkan mazhab Syafi'i tidak membolehkan jual beli semua benda najis. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli kotoran hewan tidak diperbolehkan tetapi diganti dengan cara *Istihalah* yaitu dengan memindahkan kepemilikan dengan ditukar dengan uang (*naqlul yad*).¹²

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada segi study kepustakaan yaitu dalam studi perbandingan pendapat Imam Nawawi dan Imam Alauddin Al Kasani dalam hukum jual beli kotoran hewan.

⁹ Reni Rahayu, *Pandangan Ulama Magetan terhadap Jual Beli Kotoran Hewan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan*, 2021

¹⁰ Panji Kelana Putra, *Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, 2022*

¹¹ Umi Suswati Risnaeni, *Etika Jual Beli Kotoran Sapi dalam Pandangan Islam di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang*, *Iqtishoduna* Vol. 6 No. 2 Oktober 2017

¹² Wing Redy Prayuda dkk, *Jual Beli Kotoran Ternak Ayam dalam Perspektif Hukum Islam*, *Al Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 6, No.1, Juni 2021

F. Kerangka Pemikiran

Fikih (*fiqh*) secara etimologi berarti “paham yang mendalam”. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fikih berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin. At Tirmidzi menyebutkan “fikih tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Secara definitif, fikih berarti “Ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dan dalil-dalil yang tafsili”.¹³

Fikih yang merupakan bagian dari produk pemikiran hukum Islam seharusnya tidak bertolak belakang terhadap persoalan baru yang muncul pada kehidupan sosial bermasyarakat. Sebaliknya fikih harus mampu menjawab atau memecahkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Untuk menjawab persoalan-persoalan yang menuntut suatu kepastian hukum yang jelas dalam upaya mencari landasan teoritis bagi penetapan hukum Islam di masa sekarang dan yang akan datang, diperlukan adanya usaha-usaha penyesuaian ajaran Islam sesuai dengan tuntutan zaman.

Dalam Ilmu fikih terdapat dua hal pokok yang merupakan ibadah kepada Allah SWT. Pertama, Ibadah *Mahdoh* atau ibadah secara langsung, yaitu ibadah yang harus dilakukan seorang hamba dalam hubungannya dengan sang pencipta yaitu Allah SWT. Kedua, ibadah *ghair mahdoh* atau ibadah ijtima’iyah atau bisa disebut ibadah tidak langsung. Ialah ibadah yang harus dilakukan seorang hamba dalam hubungannya dengan sesama hamba dan lingkungannya sehingga disebut fikih muamalah.¹⁴

Muamalah adalah hubungan yang mengatur kepentingan antar sesama manusia yang meliputi transaksi keharta bendaan seperti jual beli, perkawinan, persengketaan, dan pembagian waris. Fikih muamalah secara khusus merujuk pada ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mengatur urusan manusia yang berkaitan dengan harta.¹⁵

Salah satu objek kajian muamalah adalah jual beli. Kata menjual dalam bahasa Arab adalah *al-bay’i* yang mempunyai arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan kata membeli dalam bahasa Arab adalah *al-Syira’*, dua kata ini (jual beli) sering dipautkan satu sama lain, artinya dapat dianggap satu arti meskipun sebenarnya berlawanan. Jual beli dapat juga diartikan sebagai pemindahan kepemilikan harta dengan harta,

¹³ Amir Syafifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 2

¹⁴ Hidayatullah, *Fiqh* cet-1, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2019)

¹⁵ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014)

penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara syara, dan aqad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta.¹⁶

Hukum asal jual beli adalah mubah, namun bisa berubah menjadi haram, wajib, makruh, dan sunah tergantung situasi dan kondisi. Salah satu kondisi permasalahan yang sering terjadi adalah praktik transaksi jual beli kotoran hewan. Sebagaimana dalam kaidah disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”

Beberapa ulama membolehkan jual beli kotoran hewan asalkan dapat digunakan dan bermanfaat. Imam Nawawi tidak membolehkan transaksi jual beli kotoran hewan karena merupakan benda najis dan hasil penjualannya pun haram. Sedangkan Imam alauddin Al-Kasani membolehkan transaksi jual beli kotoran hewan karena kotoran hewan merupakan barang najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits. Bolehnya jual beli suatu barang tergantung pada manfaat atau tidaknya suatu barang.

Terkait persoalan jual beli kotoran hewan menurut Imam Alauddin Al-Kasani adalah mubah, maksudnya Al-Kasani membolehkan jual beli kotoran hewan tersebut, sebagaimana argumennya termaktub dalam kitab *Badai'u ash-Shanai'u fi Tartibi Syarai'u*:

وَيَجُوزُ بَيْعُ السَّرَقِيِّنَ، وَالْبَعْرِ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَكَانَ مَالًا، وَلَا يَنْعَوِدُ بَيْعُ الْعَذْرَةِ
الْخَالِصَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبَاحُ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا بِحَالٍ، فَلَا تَكُونُ مَالًا إِلَّا إِذَا كَانَ مَخْلُوطًا بِالتُّرَابِ،¹⁷ وَالتُّرَابُ غَالِبٌ
فَيَجُوزُ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ

"Dibolehkan menjual pupuk dan kotoran hewan, karena sesungguhnya dibolehkan mengambil manfaatnya menurut syariat secara mutlak karena berupa harta, dan tidak boleh (tidak sah) memperjualbelikan kotoran (tinja) secara murni, karena sesungguhnya tidak boleh mengambil manfaatnya dalam keadaan apapun, karena itu bukan bagian dari harta kecuali jika kotorannya sudah tercampur dengan tanah, dan

¹⁶ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014)

¹⁷ Alauddin Abi Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' As-Sanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz V, Cet. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), h. 559

tanah (campuran) dominan maka diperbolehkan memperjualbelikannya, sebab dibolehkan mengambil manfaat darinya."

Perbedaan pendapat dikalangan ulama pada dasarnya disebabkan oleh berbedanya dalam cara berijtihad atau metode istinbath yang digunakan. Berbeda pendapat yang merupakan hasil dari ijtihad disebabkan karena berbeda dalam cara berijtihad. Ijtihad merupakan suatu cara untuk mengetahui hukum sesuatu menggunakan dasar hukum agama, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan cara istinbath.¹⁸



¹⁸ Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 98